



## Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia

**Maula Sari\***

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
email: maulasari68@gmail.com

**Abd. Wahid**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
email : abdul.wahid@ar-raniry.ac.id

***Abstract:** The phenomenon of rejection of Covid-19 corpses is rife at the moment. Prophet Muhammad never refused the corpse who died from a virus or years. The instructions from the Messenger of Allah in the management of the body should follow the ways of burial, because it was feared the stench, and became wild animal food. But some people still refused the burial of Covid-19' corpses because of the pretext of excessive fear with the virus. Whereas in Islam the body must be accepted with pleasure and treated well. However, what happened in some cases, the people were afraid of receiving the corpses. It also happened when they wanted to be buried. Furthermore, some rejected the body and the medical team who wanted to bury it. This paper discusses the phenomenon of the rejection of the corpses of Covid-19 from the perspective of the hadith. The research in this qualitative paper is a type of library research with a hadith contextualization approach. It can be concluded that, first, it is not justified to reject the corpses of Covid-19 because the Messenger of Allah never rejected the body due to the plague and they have the privilege of martyrdom in the afterlife. Second, the solution to the rejection of the body is to continue to administer the body following government protocols and always follow the Shari'a to avoid all martyrdom*

***Keyword:** Body Rejection, Covid-19, and Hadith*

\*Corresponding Author

(P-ISSN: 2685-1547; E-ISSN: 2685-1555)

Pemalink: <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1352>

Available on <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/mashdar>

### PENDAHULUAN

Fenomena wabah sejatinya telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah pada umat manusia.<sup>1</sup> Pada dewasa ini dunia sedang mengalami kesedihan yang mendalam. Kasus pneumonia misterius muncul pertama kali dilaporkan pada akhir tahun 2019.

Virus ini muncul pada 1 Desember 2019 di China, tepatnya di Wuhan Provinsi Hubei, China.<sup>2</sup> Sejak tanggal 31 Desember hingga saat ini telah menyebar diberbagai provinsi seperti China, Thailand, Jepang, Korea Selatan,

<sup>1</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kepustakaan Medis-Pandemik di Dunia Islam*, Cetakan I (Sumatera Utara: OIF UMSU, 2020). Hlm. 10

<sup>2</sup> Agus Purwanto dkk, "Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar," *EduPsyCouns* Vol. 2, No 1 (2020). Hlm. 1

dan Indonesia.<sup>3</sup>Sampel yang diperiksa termasuk ke dalam etiologi *coronavirus* baru. Awalnya virus ini dinamakan *novel coronavirus* (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama yang baru yakni *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).<sup>4</sup>Virus ini mulai menyebar keseluruh dunia tak terkecuali Indonesia, Tepat pada tanggal 10 April 2020, merupakan hari ke-40 setelah beberapa hari presiden mengumumkan adanya pasien yang telah terjangkit dan terus mengalami peningkatan hingga tanggal 13 April mencapai 4.557 kasus.<sup>5</sup> Kematian akibat covid-19 semakin tinggi presentasinya di Indonesia. Hingga saat ini dilansir dari news.detik.com kasus corona di Indonesia 9.551 positif, 1.254 sembuh, dan 773 meninggal dunia.<sup>6</sup>

Bagi yang beragama Islam, selayaknya seperti jenazah akan dimandikan, dikafankan, dan dishalatkan sebelum dimakamkan. Sebagaimana kita ketahui apabila kematian itu telah datang, tidak akan ada yang dapat mempercepat maupun

memperlambatnya.<sup>7</sup> Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Qs. Al-a'raf ayat 34 bahwa semua manusia mempunyai batas waktunya masing-masing dan tidak akan mempercepat atau memperlambatkannya.<sup>8</sup> Ketika seorang muslim meninggal dunia maka kewajiban muslim yang lainnya ialah menyelenggarakan jenazah yang telah meninggal.

Kemudian memandikannya, mengkafani, dan menshalatkan jenazah serta menguburkannya.<sup>9</sup> Statistik Covid-19 menunjukkan bahwa jumlah kematian akibat virus paling banyak terjadi di Ibu kota Jakarta dengan jumlah 370 orang, kemudian dilanjutkan dengan Jawa Barat 79, Jawa Timur 95, Jawa Tengah 59 dan seterusnya.<sup>10</sup> Kasus penolakan jenazah telah terjadi di beberapa tempat seperti Semarang, Sulawesi, Bandung<sup>11</sup>, Banyumas<sup>12</sup> dan sebagainya.

Petunjuk dari Rasulullah saw dalam pengurusan jenazah ialah menyegerakan penguburannya, karena ditakutkan bau busuk, dan menjadi

<sup>3</sup> Susilo, Adityo, C. Martin Rumien dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol. 7, No. 1 (Maret 2020). Hlm. 45

<sup>4</sup> Susilo, Adityo, C. Martin Rumien dkk.

<sup>5</sup> Latipah Nasution, "Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19," 'ADALAH Vol. 4, No. 1 (2020). Hlm. 20

<sup>6</sup> <https://m.detik.com/news/berita/d-499543/update-kasus-corona-di-ri-9511-positif-1254-semuh-773-meninggal>. Data per-28 April. Di akses pada 28-04-2020, pukul 22.10 WIB.

<sup>7</sup> M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, t.t. hlm. 178

<sup>8</sup> Fredika Ramadanil, "Studi hadis-hadis Tentang Shalat jenazah" 12, No. 1 (Juni 2018). Hlm. 100

<sup>9</sup> Ramadanil.

<sup>10</sup> [https://support.google.com/websearch/answer/9814707?p=cvd19\\_statistics&hl=id&visit\\_id=637238362928748611-3640219658&rd=1](https://support.google.com/websearch/answer/9814707?p=cvd19_statistics&hl=id&visit_id=637238362928748611-3640219658&rd=1) Di akses 16.40 WIB

<sup>11</sup>

<https://m.liputan6.com/regional/read/4225171/polisi-tetapkan-3-tersangka-kasus-penolakan-pemakaman-jenazah-positif-covid-19-di-semarang> Data Per-11 April 2020, Di akses 12.30 WIB

<sup>12</sup>

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200421145302-12-495701/polres-banyumas-kebut-bereskan-kasus-penolakan-jenazah-corona#> Data per-22 April 2020, Di akses 12.30 WIB

makanan hewan liar. Tetapi ada beberapa yang masih saja menolak penguburan positif Covid-19 karena dalih ketakutan secara berlebihan dengan virus tersebut. Sedangkan dalam Islam jenazah harus diterima dengan senang hati, dan di perlakukan dengan baik. Namun, dari beberapa kalangan masyarakat takut menerima jenazah termasuk ketika ingin dikuburkan bahkan sampai ada yang menolak jenazah beserta tim medis yang ingin menguburkannya. Dikarenakan virus tersebut masih dapat menular melalui jenazah sehingga membuat beberapa kalangan masyarakat takut menularkan kepada mereka tanpa mengetahui dan mendengar penjelasan dari tim medis. Hadis-hadis terkait shalat jenazah, dan pengurusan jenazah merupakan salah satu yang dijelaskan dalam taraf normatif. Shalat jenazah melibatkan orang lain segera menyelenggarakan dan kepengurusan jenazah sesama muslim. Namun yang tampak kini ada beberapa kasus di Indonesia terkait covid-19 yang menelantarkan serta menolak jenazah korban positif corona. Hal inilah yang akan dijelaskan oleh penulis dalam artikel ini.

Beberapa penelitian terkait penguburan dan pengurusan jenazah diantaranya: *Pertama*, *menyegerakan penguburan jenazah perspektif hadis*, dalam artikel ini menjelaskan antara relevansi hadis penguburan jenazah dengan dunia modern sekarang bahwasanya hadis tidak dapat

diartikan secara tekstual.<sup>13</sup> *Kedua*, *kontekstualisasi hadis tentang pengurusan jenazah: studi atas syarah hadis kitab fath al-Baari*, menjelaskan hukum menshalatkan jenazah ialah fardhu kifayah dan hanya dikecualikan bagi mereka yang berbuat dosa. Sebuah kesalahan jenazah yang tidak dishalatkan karena pilihan politisnya.<sup>14</sup> Kitab *Bazl al-Ma'un* juga telah menunjukkan cara-cara dan arugumen yang sejalan pada masa saat ini. Cara-cara yang ditunjukkan dalam kitab ini juga mempunyai relevansi pada saat ini seperti tidak menjenguk orang yang terkena positif Covid-19.<sup>15</sup>

Beberapa penelitian diatas, belum ditemukan adanya yang memfokuskan kajian terhadap penolakan jenazah akibat covid-19 perspektif hadis. Banyaknya yang membahas terkait jenazah, penguburan, serta pengurusan dalam jenazah. Namun, belum ditemukannya yang membahas terkait penolakan jenazah akibat covid-19 dalam pandangan hadis. Maka, artikel ini akan melengkapi kekurangan pada artikel sebelumnya. Artikel ini akan membahas terkait dengan: *Pertama*, *Bagaimana hadis memandang penolakan jenazah Covid-19 khususnya di Indonesia*. dan *Kedua*, *Bagaimana Solusi terkait penolakan jenazah Covid-*

<sup>13</sup> Ayi Latiful Alimah, "Menyegerakan penguburan Jenazah Perspektif hadis," *Jurnal Studi hadis Nusantara* Vol, 1 (1 Juni 2019). Hlm. 13

<sup>14</sup> Muhammad Luthfi Dhulkifli, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Pengurusan Jenazah Studi Atas Syarah Hadis Kitab Fath Al-Baari," *Nurani* 19, No. 2 (Desember 2019). Hlm. 283

<sup>15</sup> Qudsy, saifuddin Zuhri dan Ahmad Sholahuddin, "Kredibilitas Hadis dalam COVID-19: Studi atas Bazl al-Ma'un fi Fadhli al-Thaun karya Ibnu hajar al-Asqalany," *Al Quds* Vol. 4, No. 1 (2020).

19. *Ketiga*, Bagaimana realitas faktual yang ada di lapangan saat ini.

### PERSPEKTIF METODOLOGI

Tulisan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penulisan ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka *liberary research* dengan cara mengumpulkan data-data kepustakaan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.<sup>16</sup> Serta melakukan kajian tentang penolakan jenazah akibat Covid-19 khususnya di Indonesia dengan melihatnya dari perspektif hadis. Data-data yang dapat mendukung dari penelitian ini ialah edaran dan perintah pemerintah, nasihat dan perintah dari para ulama dan berita-berita yang mendukung lainnya. Objek material dalam penelitian ini hadis-hadis terkait dalam pengurusan jenazah, dan berita-berita terkait Covid-19 terkait penguburan dan penolakan jenazah baik itu terlihat secara eksplisit maupun tidak. Kemudian hadis-hadis menggunakan pendekatan mashlahah dengan cara melihat konteks dan praktek penolakan jenazah ini. Melihat mashlahah berdasarkan definisi al-Buthi yang mana kegunaan yang akan dicapai dalam kepentingan manusia berbentuk pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan serta harta benda.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). Hlm. 3

<sup>17</sup> said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah fi syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-risalah, 1990). Hlm. 27

## PEMBAHASAN

### A. Realitas Faktual Penolakan jenazah Covid-19

Wabah virus Covid-19 membuat sebagian banyaknya masyarakat khususnya Indonesia berubah menjadi sangat soliter, bahkan paranoid. Dengan bertambahnya semakin hari pasien positif dan meninggal semakin bertambah, alih-alih besimpati dibagian daerah masih ada yang menolak jenazah pasien Covid-19. Kebanyakan dari mereka berdalih tidak mau beresiko tertular virus Covid-19 ini.

Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dilaporkan masyarakat menolak jenazah bahkan mengusir ambulans yang membawa jenazah korban Covid-19, Bandar Lampung juga dengan kasus yang sama pengusiran jenazah untuk dimakamkan. Fenomena ini terus bertambah dengan semakin banyaknya yang terinfeksi Covid-19 Masyarakat memiliki sikap sosial pada hakikatnya yang mudah berempati pada orang lain, akhirnya terkalahkan dengan kontruksi yang dibentuk dalam realitas virtual. Realitas ini dibangun atas informasi secara berlebihan di media massa atau media sosial.<sup>18</sup>

Fenomena Tha'un (penyakit menular global) memang sejatinya terjadi berulang kali sepanjang sejarah. Peristiwa terjadinya wabah sejak abad ke-1 H/7 M hingga abad ke-14 H/20

---

<sup>18</sup>

<https://m.mediaindonesia.com/read/detail/302422-penolakan-jenazah-covid-19-imbis-hoaks-dan-hyper-reality> Data per 09 April 2020, Di akses 9.43 WIB

M)<sup>19</sup>Pendemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia memicu kekhawatiran yang berlebihan dalam sebagian masyarakat. Maklum, diakibatkan penularan virus ini memang sangat cepat dan menelan banyak korban. Sehingga kecemasan masyarakat berimbas pada jenazah Covid-19 beberapa pelanggaran untuk dikuburkan didekat daerah mereka. Menolak jenazah korban virus corona termasuk perbuatan dosa. Dosa yang pertama karena tidak menunaikan kewajiban atas jenazah dan kedua, menghalangi-halangi orang lain dalam pelaksanaan penunaian terhadap kewajiban atas jenazah.

Adapun penolakan jenazah positif covid-19 terjadi di Gorontalo pada tanggal 21 April 2020 di RS Aloe Saboe. Saat jenazah hendak dimakamkan, sempat terjadi insiden penolakan dari masyarakat sekitar. Namun personel TNI dan Polri melakukan mediasi dan akhirnya pemakaman berjalan lancar.<sup>20</sup>Selain itu, jenazah seorang perawat RSUP dr Kariadi Semarang yang meninggal dunia karena terinfeksi virus Corona juga pernah ditolak warga untuk dimakamkan di Pemakaman Umum (TPU) Semarang. Masyarakat takut akan penyebaran Covid-19 pada jenazah.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Butar-Butar, *Kepustakaan Medis-Pandemik di Dunia Islam*. Hlm. 12

<sup>20</sup> Arfandi Ibrahim, "Pemakaman Jenazah Covid-19 Gorontalo diwarnai insiden penolakan warga,"

22 April 2020, <http://www.liputan6.com/regional/read/4233982/pemakaman-jenazah-covid-19-gorontalo-diwarnai-insiden-penolakan-warga>.

<sup>21</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/1108>

Respon beragam muncul terkait penolakan jenazah Covid-19 ini baik itu ada yang menolak dan mendukung. Namun kebanyakan dari mereka menolak orang-orang yang menolak jenazah untuk di kuburkan. Penolakan shalat jenazah jika dilihat dari sudut pandang psikologi, akan mengganggu keluarga orang yang meninggal padahal dalam islam kita dituntut untuk menjaga perasaan kerabat orang yang meninggal. Seperti hadis riwayat tarmidzi " *Janganlah kalian menghina mereka yang sudah mati, sehingga kalian menyakiti mereka yang masih hidup*"<sup>22</sup> Perbuatan ini akan berdampak secara sosial dan merenggangnya hubungan antar manusia.<sup>23</sup>

Menolak jenazah juga bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharuskan menghormati jenazah dengan cara mengurusinya. Secara tidak langsung tindakan penolakan jenazah menjadi intimidasi bagi jenazah positif Covid-19. Dalam kasus ini, penolakan shalat jenazah Covid-19 tidak sesuai dengan hadis Nabi saw yang melarang shalat jenazah hanya untuk jenazah yang berbuat kerusakan besar semasa hidupnya. Sementara seluruh hadis tidak ada sangkutannya bahwa jenazah Covid-19 dan Tha'un itu sesuatu yang berdosa, karena jenazah memang sudah ditakdirkan Allah dan digariskan kematiannya

21765/penolaka-jenazah-pasien-covid-19-mengapa-bisa-terjadi Data per-13 April 2020, Di akses 9.34 WIB

<sup>22</sup> <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-menolak-jenazah-pasien-virus-corona-dalam-ajaran-islam-1t8zVy7ad2L> Data per-2 April 2020, Di akses 0:04 WIB

<sup>23</sup> Dhulkifli, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Pengurusan Jenazah Studi Atas Syarah Hadis Kitab Fath Al-Baari."hlm. 281

diakibatkan karena wabah dan tidak boleh mengintimidasi jenazah atau keluarga yang ditinggalkan dengan hal buruk.

## B. Hadis Pahala Syahid bagi korban Covid-19

Mati syahid dalam islam tidak hanya didapat bagi orang-orang yang meninggal dimedan perang saja ketika melawan orang-orang kafir. Namun juga beberapa seperti dalam hadis ini. Hadis pahala syahid bagi mereka yang ditimpa wabah ta'un riwayat (al-Bukhari).Namun, ada tiga syarat bagi mereka yang meninggal dapat dikategorikan mati syahid,

1. Orang yang sakit dan meninggal merupakan mukmin
2. Bersabar dan bertahan dalam wabah ini
3. Bertawakal kepada Allah<sup>24</sup>

قالوا: فمن هم يا رسول الله ﷺ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ﷻ ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ﷻ ومن مات في الطاعون فهو شهيد ﷻ ومن مات في البطن فهو شهيد ﷻ والغريق شهيد رواه مسلم

*Artinya : "Rasulullah SAW menguji sahatatnya dengan pertanyaan, 'Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?' 'Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah,' jawab mereka. 'Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid.' 'Mereka (yang lain) itu lalu siapa ya Rasul?' 'Orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati di jalan Allah juga syahid, orang*

*yang kena tha'un (wabah) pun syahid, orang yang mati karena sakit perut juga syahid, dan orang yang tenggelam adalah syahid,' jawab Nabi Muhammad SAW," (HR Muslim).*

Dalam kitab Lisan al-Arab, tha'un difahami sebagai wabah yang menjangkit suatu daerah sehingga dapat merusak kondisi lingkungan orang-orang tersebut.<sup>25</sup> Virus corona merupakan wabah tha'un dan jikalau meninggal karenanya maka akan dikategorikan dengan orang yang mati syahid.

Al-Imam al-Nawawi menjelaskan bahwasanya kelima jenis kematian ini dianggap sebagai syahid karena mereka menjalani sakaratul maut dan juga kematian tidak seperti halnya kebanyakan manusia yang lainnya. Siksaan yang mereka lalui itu lebih dari yang lain. Maka, mereka diberikan gelar sebagai syahid akhirat. Al-imam Ibn al-Tin juga menyampaikan pendapat yang hampir sama. Yaitu kematian yang berat ialah penyuci dosa-dosa mereka terdahulu dan Allah mengangkat derajat mereka sebagai syahid.<sup>26</sup>

Usaha aktif dalam pencegahan penularan covid-19 merupakan bentuk ibadah yang bernilai jihad, dan tindakan yang sengaja membawa kepada resiko penularan dapat disebut kegiatan zhalim terhadap sesama. Hal ini dapat selaras dengan Qs. Al-maidah

<sup>25</sup> Muhammad bin Mukarram bin Manzur al-Misri, *Lisan al-Arab*, vol. juz IV (Beirut: Daar Shadir, 1996), hlm. 230.

<sup>26</sup> Ahmad Sanusi Azmi, *40 hadis tentang wabah penyakit* (Negeri Sembilan: Ulum Hadith Research Center, 2020), Hlm. 9.

<sup>24</sup> "http://kanal24.co.id/read/syahid-untuk-para-korban-covid-19," t.t.

[5] : 32 yang menjelaskan bahwasanya siapa saja yang menjaga eksistensi sesama, maka ia telah menjaga eksistensi umat manusia. Bahkan Rasulullah saw tidak menolak jenazah musuhnya. Bahkan jenazah yang mati syahid, jasadnya sangat dihormati Allah dan disambut oleh malaikat. Manusia tidak berhak menolak dan menghalanginya dalam proses penguburannya.

### C. Kewajiban Muslim Merawat Jenazah Muslim

Dalam agama Islam, kewajiban sesama muslim yang masih hidup. Rasulullah telah mengajarkan praktek yang baik dan sempurna terkait masalah jenazah.<sup>27</sup> Maka dari itu, teks-teks hadis tidak bisa dipahami sebagai teks yang berdiri dengan sendirinya, akan tetapi dipahami sebagai ketentuan dengan tema tertentu.<sup>28</sup> Memandikan jenazah harus disegerakan, tidak ada istilah menunggu sanak famili yang jauh.<sup>29</sup>

#### 1. Memandikan dan mengkafani

Jenazah orang muslim wajib dimandikan, kecuali orang-orang yang mati syahid.<sup>30</sup> Setelah memandikan jenazah, maka wajib dikafankan

berdasarkan hadis Nabi saw terkait orang yang meninggal karena jatuh dari untanya:

بَيْنَا رَجُلٌ وَقَفَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ • إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ • أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ • فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ • وَكَقِنُوهُ فِي تَوْبَتَيْنِ • أَوْ قَالَ : تَوْبَتَيْهِ • وَلَا تُحِطُّوهُ • وَلَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ • فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي

*“Ada seorang lelaki yang wukuf di Arafah bersama Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam. Tiba-tiba terjatuh dari hewan tunggangannya dan meninggal. Kemudian Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah ia dengan dua lapis kain, jangan berikan minyak wangi dan jangan tutup kepalanya. Karena Allah kelak akan membangkitkannya pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah”* (HR. Bukhari no. 1849, Muslim no. 1206).

Perbuatan kita terhadap jenazah haruslah dilakukan dengan sesegara mungkin. Seperti pendapat Imam Nawawi, yakni merupakan sebuah keharusan dalam mempercepat merawat dan mengurus jenazah. Karena, kebaikan ini akan membawa kebaikan bagi sang jenazah itu sendiri. Kemudian, jenazah haruslah diperlakukan dengan baik oleh orang-orang yang berada disekitarnya, mulai dari memandikannya, mengkafaninya, menutup lubang-lubang yang ada pada tubuh jenazah, mendoakannya, menshalatkan, serta memakamkannya dan seorang muslim dilarang berkata

<sup>27</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari (terjemahan Abduh Hayyi Al-Khattani dkk)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). Hlm. 220

<sup>28</sup> Muhammad Baqir, *Bagaimana Memaknai Hadis Nabi SAW terjemahan Yusuf Qardhawi, Kaifa Nata’malu Ma’a As-Sunnah An-Nabawiyah* (Bandung: Karisma, 1993). Hlm. 276

<sup>29</sup> Neila Hifzhi Siregar, “Analisis hadis-hadis Tentang Memandikan Jenazah,” *Jurnal Darul ‘ilmi* Vol. 07, No. 01 (1 Juni 2019). Hlm. 79

<sup>30</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999). Hlm. 61

keburukan jenazah.<sup>31</sup> Alangkah lebih baiknya sesama muslim yang masih hidup, ikut serta dalam menshalatkan jenazah sebagai bentuk penghormatan. Melihat serta melaksanakan shalat jenazah dapat mengingatkan kita akan kematian itu pastilah akan datang dan mengunjungi makam jenazah dengan mengharapakan rahmat dari Allah swt.<sup>32</sup> Kitab *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar al-Asqalani, dijelaskan pula bahwa jenazah harus diperlakukan dengan baik dan sessegera mungkin. Hal ini seperti hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْحِنَاةِ فَإِنَّ تَكَّ صَالِحَةٌ فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا {إِلَيْهِ} وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

*"Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Nabi saw bersabda: Segerakanlah pengantaran jenazah. Jika ia orang shalih, maka kebaikan yang segera engkau sampaikan kepadanya, Jika tidak, maka keburukan akan kalian letakkan dari leher kalian"*<sup>33</sup>

Dalam Hadis ini, menyatakan bahwasanya ada tuntutan untuk segera menyegerakan pengurusan jenazah. Yang dimaksud pengurusan diatas seperti memandikan, mengafankan, menshalatkan, dan menguburkan.<sup>34</sup> Akan tetapi, pada

dasarnya penyelenggaraan jenazah sebaiknya dilakukan tanpa menunda-nunda, dan jangan sangat tergesa-gesa.

## 2. Menshalati dan Menguburkan Jenazah

Menshalatkan jenazah merupakan fardhu kifayah, namun dibandingkan dengan prosesi lainnya, shalat jenazah ialah prosesi yang paling banyak melibatkan jamaah. Bahkan dianjurkan untuk diikuti oleh sebanyak-banyaknya jamaah, dan diusahakan agar barisannya minimal dijadikan menjadi tiga shaf.<sup>35</sup> Kemudian jenazah alangkah lebih baiknya diangkat oleh laki-laki yang kuat dan penuh kehati-hatian serta penuh hormat ketika memasukkan mayat ke dalam kubur. Kewajiban shalat jenazah seperti hadis Nabi saw: "Lakukanlah shalat dibelakang (berimam) kepada orang yang mengucapkan la ilaaha illa Allah, dan (shalat jenazah) atas orang yang mengucapkan Laa ilaha illa Allah". Seperti halnya memandikan, yang paling afdhal memimpin shalat jenazah ialah ayahnya, kemudian kakeknya, baru kemudian 'ashabahnya secara berurutan seperti anak, cucu, saudara anak saudara, paman, anak paman dengan alasan merekalah yang berduka atas kematian itu, kemudian diutamakan yang lebih baik qiraat dan lebih faqih.<sup>36</sup>

Seseorang dilarang merebut hak imam kecuali telah diberikan izin.

*Wassalam*, cetakan I, (Probolinggo: Pustaka Hudaya, 2003). Hlm. 146

<sup>35</sup> Sutomo Abu Nashr, *Pengantar Fiqih Jenazah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). Hlm. 35

<sup>36</sup> Al-Bani, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*. Hlm. 140

<sup>31</sup> Dhulkifli, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Pengurusan Jenazah Studi Atas Syarah Hadis Kitab Fath Al-Baari." Hlm. 279

<sup>32</sup> *Hassiyah al-sindi ala sunan an-Nasa'i*. Cetakan II Maktabah Matbu'ah al-Islami.. Jilid 4, t.t.

<sup>33</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, juz 1 (penerjemah As'ad Yasin & Elly Latifa), cet 1 (Gema Insani Press, 2003). Hlm. 310

<sup>34</sup> Abu Usman Kharisman, *Tata Cara Mengurus Jenazah Sesuai Sunnah Nabi Shollallaahu Alaihi*



Tampaklah Islam sangat menghormati orang-orang yang penguasa, tidak hanya dalam bernegara melainkan ketaatan pada Allah swt.<sup>37</sup>Oleh karena itu, dalam shalat jenazah diutamakan pemimpin yang bagus bacaannya kemudian barulah orang lain. Hadis menyegerakan penguburan jenazah yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت سالحة قالت قدمون وإن كانت غير سالحة قالت لأهلها يا وياها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق

Melihat hadis ini maka perlu dilakukan penelusuran terhadap beberapa kitab hadis. Seperti Al-Mu'jam Al-Munfahras lil Alfaz Al-Hadis An-Nabawi. Dengan mencari menggunakan kata "قدمو" terdapat dalam kitab sahih al-Bukhari, Sunan an-Nasa'i, dan Sunan Ahmad bin Hambal. Berdasarkan penelusuran skema hadis, hadis diatas diriwayatkan oleh dua orang sahabat, yaitu Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri. Di generasi Tabi'in diriwayatkan oleh tiga orang: Abdur Rahman bin Mihran, Kaisan Abu Sa'ad al-Maqburi dan Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan al-Maqburi. Di generasi tabi'tabi'in oleh dua orang: Ibn Abi Dzi'b dan Lais bin Sa'id bin Abdur Rahman. Dan selanjutnya tersebar

dengan rata-ratasatu jalur yang diriwayatkan oleh satu orang.<sup>38</sup>

Hasil analisis kualitas hadis dari segi ketersambungan sanad, ke'adilan, kedhbitan perawi, kualitas Lais shahih, namun kualitas riwayat Ibn Abi Dzi'b hasan. Dan riwayat lainnya derajatnya Abdur Rahman dan Kaisan Abu Sa'id. Abdur Rahman bernilai Maqbul, sedangkan Kaisan dinilai siqah. Kemudian Hajjaj di riwayat Ibn Abi Dzi'b terlihat ragu dengan kata bilma'na sehingga melemahnya riwayat Ibn Abi Dz'b, Hadisnya dhaif namun tidak menyebabkan kedhaifan matan. Hadis Ibn Abi Dz'b mendapat dukungan dari riwayat Lais sehingga hadis tersebut kualitasnya menjadi *shahih li ghairihi*.<sup>39</sup>

Kolerasi hadis diatas, dengan fakta sejarah. Sebagaimana hadis tersebut menganjurkan penguburan jenazah yang harus dilakukan segera seperti yang tergambar jelas. Seperti Rasulullah beliau salat diatas kuburan perempuan yang gemar membersihkan mesjid, karena beliau datang terlambat untuk takziah ke kediaman jenazah. Tanpa menunggu dan memberi tahu Rasulullah, mereka segera menguburkan jenazah tersebut. Berdasarkan penjelasan ini hadis tersebut tidak bertentangan dengan fakta sejarah.<sup>40</sup>

Hadis menyegerakan penguburan jenazah dalam dunia saat ini bahwa hadis tersebut tidak bisa

<sup>37</sup> Ramadanil, "Studi hadis-hadis Tentang Shalat jenazah." Hlm. 108

<sup>38</sup> Alimah, "Menyegerakan penguburan Jenazah Perspektif hadis."Hlm. 6

<sup>39</sup> Alimah. Hlm. 7

<sup>40</sup> Alimah. Hlm. 8

diartikan secara tekstual namun dimaknai juga secara kontekstual. Relevansinya dalam dunia modern dapat dijadikan hujjah dalam hal menyegerakan ataupun menunda penguburan jenazah.<sup>41</sup> Mengenai hadis tentang tidak boleh menshalatkan jenazah orang munafik, Imam Bukhari menyatakannya sebagai sebuah kemakruhan. Dikarenakan beliau ingin mengingatkan bahwa larangan menshalati mereka adalah berdasar larangan untuk memohon ampunan bagi siapa yang tidak berhak mendapatkannya, bukan dilihat dari sisi ibadah yang dilakukan. Ibadah merupakan bentuk ketaatan disatu sisi, namun menjadi sebuah kemaksiatan di sisi yang lainnya.<sup>42</sup>

#### D. Kontektualisasi Hadis

Pemaknaan hadis dizaman sekarang berbeda dengan pemaknaan hadis tradisional yang mana banyak mendominasi model pemaknaan umat Islam dalam hadis<sup>43</sup>. Dengan demikian pemaknaan hadis tidak lagi berkuat pada bunyi matan, namun meluas konteks historis, sosiologis bukan psikologis yang melingkupi hadis saat disampaikan Nabi saw. Kontekstualisasi pemaknaan hadis berpijak pada suatu fakta bahwa hadis disampaikan Nabi saw ditengah kehidupan masyarakat yang dinamis, hal ini menjadi bukti bahwa hadis yang

muncul sebagai tanggapan masalah-masalah atau peristiwa sesuai perkembangan zaman.<sup>44</sup>

Fenomena, Kontekstualisasi hadis merupakan sesuatu yang dipertimbangkan terutama dalam memahami hadis-hadis yang terkait dalam konteks sosial dan budaya, yang mana keduanya selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa.<sup>45</sup> Secara eksplisit, jenazah yang tidak dishalatkan oleh Nabi adalah orang yang meninggal dengan bunuh diri, orang yang meninggal karena dirajam akibat perbuatan zina, dan orang munafik. Ini menunjukkan bahwa jenazah yang tidak dishalati ialah mereka yang melakukan perbuatan buruk selama hidupnya. Bukan karena meninggal akibat wabah, khususnya wabah covid-19.

Wabah yang dimaksud dalam hadis Bukhari diatas bukan saja wabah-wabah yang sudah terjadi sebelumnya, bisa saja wabah-wabah yang memang belum pernah terjadi saat itu. Namun kembali lagi dengan merujuk makna wabah itu sendiri. Dalam konteks sosiologi, mati syahid disebabkan melawan dan berperang memang sudah tidak ada. Pahala syahid yang didapatkan dengan orang-orang yang terkena virus mendapat pahala akhirat.

<sup>41</sup> Alimah. Hlm. 14

<sup>42</sup> Ibnu Hajar 'Asqalani, *Ibnu hajar, 'Asqalany. fath al-Baari terj Amiruddin, Jilid 7. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007* (Jakarta, t.t.). hlm. 370

<sup>43</sup> Muhammad Irfan Helmy, "Kontekstualisasi Hadis: Metode Interaksi dengan hadis sebagai sumber perilaku hidup muslim" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, t.t.), Hlm. 2.

<sup>44</sup> Muhammad Irfan Helmy, *Kontekstualisasi Hadis: Telaah atas Asbab al-Wurud dan Kontribusinya terhadap Pemahaman Hadis* (Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2007), Hlm. 58.

<sup>45</sup> Nawir Yuslem, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis," *MIQOT* Vol. XXXIV, No. 1 (Juni 2010): 6. 20

## 1. Solusi Fenomena Penolakan jenazah Ketika Covid-19

Dari sisi jenazah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengingatkan bahwa empat hak mayat. Dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak menolak jenazah covid-19 karena orang meninggal itu membawa dampak pada orang yang masih hidup “fardhu kifayah” dalam empat hal. Solusi terhadap penolakan jenazah ialah harus melakukan edukasi secara ilmiah terhadap warga masyarakat mengenai penanganan jenazah Covid-19 dan contoh penanganan yang sesuai protokol pemerintah agar tidak terjadinya penolakan jenazah. Dalam pengurusan jenazah ketika Covid-19 sudah tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 18 Tahun 2020. Apabila menurut tim medis tidak mungkin dilakukan maka tidak perlu dilakukan.

Tentunya kejadian penolakan jenazah ini juga membuat pemerintah geram dengan tindakan beberapa masyarakat yang melakukan tindakan tersebut. Salah satunya seperti penangkapan orang-orang yang memprovokasi warga agar menolak pasien jenazah covid-19 dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sehingga mengikuti pasal 178 KUHP yang menyatakan “bahwa yang menghalangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan dapat diancam pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda”

pasal ini berada dibawah bab mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum.<sup>46</sup>

Pengurusan jenazah (*tajhiz jenazah*) yang terpapar oleh Covid-19 harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dan tetaplah melihat ketentuan-ketentuan syariat. MUI memandang mereka yang wafat akibat Covid-19 ialah syahid akhirat. Tata cara memandikan jenazah saat Covid-19: memandikan jenazah tanpa membuka pakaiannya, jika tidak memungkinkan maka diganti dengan tayamum dengan petugas memakai APD, jika berdasarkan ahli memandikan atau menyayamumkan tidak mgkin, maka jenazah tidak perlu dimandikan dan ditamaumkan berdasarkan ketentuan *dharurat syar'iyah*.

## 2. Tata Cara Pengurusan Jenazah saat Covid-19

Ahli medis mempunyai cara agar tidak terjadinya infeksi etika saat autopsi, salah satunya dengan menggunakan alat perlindungan diri (APD) saat melakukan autopsi terhadap jenazah. *The Co-op Funeral Service managers Association* merekomendasikan standar tertinggi kebersihan personal menggunakan pakaian pelindung diri seperti: sarung tangan karet yang resisten terhadap air dan bahan kimia lainnya, sepatu boots dari karet yang anti slip, baju/gaun lengan yang panjang tahan air, apron dengan bahan plastik, masker wajah,

46

“<http://m/hukumonline.com/berita/baca/it5e943bbae86be/pasal-178-kuhpp-ancaman-pidana-jika-menolak-pemakaman-jenazah-pasien-covid-19/>,” t.t.

kaca mata pelindung mata dari percikan cairan tubuh, serta penutup kepala.<sup>47</sup>

#### a. Memandikan

Memandikan jenazah korban positif Covid-19 tanpa membuka pakaian jenazah. Jika tidak memungkinkan maka dapat bertayamum dan jika keduanya tidak memungkinkan maka tidak dilakukan keduanya. Petugas juga diutamakan yang berjenis kelamin sama dengan jenazah. Jika ada najis yang menempel pada jenazah maka najis dibersihkan terlebih dahulu.<sup>48</sup>

#### b. Mengkafankan

Menurut Dr. Mushtafa Sa'id al-Khin dalam kitabnya *al-Fiqhul Manhaji a'la Madzhaib al-Imam Asy-Syafi'i* memaparkan bahwa jenazah minimal dibungkus dengan kain berwarna putih dan menutupi semua anggota badan. Kemudian dimasukkan ke dalam kantong.<sup>49</sup> Sedangkan tata cara mengkafkannya yaitu dengan menggunakan kain penutup yang berguna menutup seluruh tubuh, kemudian dimasukkan dalam kantong jenazah yang aman serta tidak tembus air demi menjaga keselamatan petugas dan mencegahnya virus tersebar, dan dimasukkan dalam peti jenazah yang tidak tembus air serta udara dengan dimiringkan ke arah kanan sehingga jenazah menghadap kiblat. Shalat

jenazah dapat dilakukan oleh minimal satu orang dan harus disegerakan. Ketika penguburan jenazah akan dimasukkan ke dalam peti tanpa membuka peti, plasti, serta kafan.<sup>50</sup>

#### c. Menshalatkan

Shalat jenazah bagi yang terpapar oleh virus Covid-19 maka dilakukan ditempat yang aman dan dilakukan minimal oleh satu orang, jika tidak memungkinkan maka boleh dishalatkan dikuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan juga maka boleh dishalatkan Ghaib.<sup>51</sup>

#### d. Menguburkan

Berdasarkan fatwa MUI, penguburan jenazah haruslah sesuai syariat dan protokol kesehatan medis. Langsung dimasukkan kedalam peti tanpa harus membuka peti, plastik dan kafan. Bahkan penguburan jenazah dalam satu liang lahat diperbolehkan karena sudah *dharurah al-syar'iyah*. Terkait lokasi penguburan jenazah Covid-19 haruslah berjarak 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum. Dan berjarak 500 meter dari pemukiman warga terdekat. Jenazah juga harus dikubur dalam kediaman 1, 5 meter lalu ditutup dengan tanah satu meter.<sup>52</sup>

<sup>47</sup> Citra Manela, *Resiko Penularan Infeksi Di Ruang autopsi Dan Penerapan Kewaspadaan Universal*, vol. Vol. 38, No. 3 (MKA, 2015). Hlm. 233

<sup>48</sup> Faried F. dkk Saenong, *FIKIH PANDEMI: Beribadah di Tengah Wabah*, cetakan 1 (Jakarta: NUO PUBLISHING, 2020). Hlm. 55

<sup>49</sup> Saenong. Hlm. 57

<sup>50</sup> <https://tirto.id/tata-cara-memandikan-shalat-jenazah-corona-sesuai-fatwa-mui-eKdv> Data per-01 April 2020, Di akses 23. 49 WIB.

<sup>51</sup> Saenong, *FIKIH PANDEMI: Beribadah di Tengah Wabah*. Hlm. 58

<sup>52</sup> Saenong. Hlm. 59

#### e. Takziah

Kegiatan yasinan dan tahlilan dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan takziah tentunya membawa nilai-nilai luhur dalam rangka mengembangkan nilai-nilai agama Islam tentunya. Bacaan yang dibacakan dalam kegiatan bersumber dari al-Quran dan hadis. Hukum takziah ialah sunnah dan mengandung unsur amar makruf, yakni mengajak bersabar. Takziah bukan hanya melihat orang yang meninggal. Melainkan memotivasi keluarga yang telah ditinggalkan agar bersabar dan menerima kematian orang terdekatnya. Bagi keluarga Covid-19 dapat kita ingatkan kemuliaan yang diraih seperti gugur syahid dan pahala syahid. Kondisi Covid-19 takziah dapat disesuaikan, seperti tetap menjaga jarak, jika tidak berhadir dapat melalui media sosial, atau telepon<sup>53</sup>.

Sesungguhnya jenazah kaum muslimin harus dimandikan, dikafani, dishalatkan. Akan tetapi wabah menyebar, dimana tim medis menetapkan bahwa wabah itu berpindah dari orang yang telah wafat ketika menyentuhnya, maka cukup menyiramkan air atas jenazah dan mengalirkannya saja serta melakukan proses disinfektan pada ruangan. Setelah dibungkus kain kafan kemudian dibungkus sejenis plastik sehingga tidak mudah tercemar. Jika jenazah keluar dari rumah sakit dalam kondisi telah dikafani, maka boleh menshalatkan jenazah ditempat khusus, sebagai ganti shalat jenazah di mesjid. Boleh menshalatkannya dua

orang, sebagai syarat minimal shalat jamaah. Semua perkara dan solusi diatas sejalan dengan *maqasid asy-syar'iyah* yang tinggi dalam *hifz nafs* penjagaan diri sendiri. Bahwasanya kondisi darurat membolehkan perakara-perkara yang dilarang. Sedangkan darurat ditimbang sesuai dengan kadarnya.<sup>54</sup>

#### SIMPULAN

Kasus pneumonia misterius muncul pertama kali dilaporkan pada akhir tahun 2019. Virus ini muncul pada 1 Desember 2019 di China, tepatnya di Wuhan Provinsi Hubei, China. Sejak tanggal 31 Desember hingga saat ini telah menyebar diberbagai provinsi salah satunya Indonesia. Penolakan jenazah yang terjadi di Indonesia banyak menimbulkan kontra ditengah-tengah masyarakat. Rasulullah tidak membenarkan perbuatan tersebut. Karena orang-orang yang meninggal karena wabah mendapatkan pahala syahid. Maka yang dapat diambil *Pertama*, Tidak dibenarkannya menolak jenazah Covid-19 karena Rasulullah tidak pernah menolak jenazah akibat wabah dan mereka mempunyai keistimewaan syahid diakhirat. *Kedua*, solusi atas penolakan jenazah yaitu tetap melakukan kepengurusan jenazah sesuai dengan protokol pemerintah dan selalu tetap mengikuti syariat untuk menghindari segala kemudhartan. *Ketiga*, realitas yang terjadi dizaman

<sup>54</sup>

<https://m.hodayatullah.com/konsultasi/konsultasi-syariah/read/2020/03/21/180252/fatwa-al-azhar-terkait-tata-cara-memandikan-dan-menshalati-jenazah-korban-corona.html> Data per-18 Maret 2020. Data per- 28 April 2020 , Di akses pada 23.19 WIB

<sup>53</sup> Saenong. Hlm. 61

sekarang sangat berbeda dengan masa dizaman Rasulullah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Bani, Muhammad Nashiruddin.

*Ringkasan Shahih Bukhari, juz 1 (penerjemah As'ad Yasin & Elly Latifa), cet 1.* Gema Insani Press, 2003.

— — —. *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah.* Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih sehari-hari (terjemahan Abduh Hayyi Al-Khattani dkk).* Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Alimah, Ayi Latiful. "Menyegerakan penguburan Jenazah Perspektif hadis." *Jurnal Studi hadis Nusantara* Vol, 1 (1 Juni 2019).

'Asqalani, Ibnu Hajar. *Ibnu hajar, 'Asqalany. fath al-Baari terj Amiruddin, Jilid 7.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Jakarta, t.t.

Azmi, Ahmad Sanusi. *40 hadis tentang wabah penyakit.* Negeri Sembilan: Ulum Hadith Research Center, 2020.

Baqir, Muhammad. *Bagaimana Memaknai Hadis Nabi SAW terjemahan Yusuf Qardhawi, Kaifa Nata'malu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyyah.* Bandung: Karisma, 1993.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Kepustakaan Medis-Pandemik di Dunia Islam.* Cetakan I. Sumatera Utara: OIF UMSU, 2020.

Buthi, said Ramadhan al-. *Dhawabith al-Mashlahah fi syari'ah al-Islamiyyah.* Beirut: Muassasah al-risalah, 1990.

Dhulkifli, Muhammad Luthfi. "Kontekstualisasi Hadis Tentang Pengurusan Jenazah Studi Atas Syarah Hadis Kitab Fath Al-Baari." *Nurani* 19, No. 2 (Desember 2019).

*Hassiyah al-sindi ala sunan an-Nasa'i. Cetakan II Maktabah Matbu'ah al-Islami.. Jilid 4, t.t.*

Helmy, Muhammad Irfan. "Kontekstualisasi Hadis: Metode Interaksi dengan hadis sebagai sumber perilaku hidup muslim." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, t.t.

— — —. *Kontekstualisasi Hadis: Telaah atas Asbab al-Wurud dan Kontribusinya terhadap Pemahaman Hadis.* Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2007.

"<http://kanal24.co.id/read/syahid-untuk-para-korban-covid-19/>," t.t.

"<http://m/hukumonline.com/berita/baca/it5e943bbae86be/pasal-178-kuhpp-ancaman-pidana-jika-menolak-pemakaman-jenazah-pasien-covid-19/>," t.t.

Ibrahim, Arfandi. "Pemakaman Jenazah Covid-119 Gorontalo diwarnai insiden penolakan warga," 22 April 2020. <http://www.liputan6.com/region/4233982/pemakaman->

- jenazah-covid-19-gorontalo-diwarnai-insiden-penolkan-warga.
- Kharisman, Abu Usman. *Tata Cara Mengurus Jenazah Sesuai Sunnah Nabi Shollallaahu Alaihi Wassalam*. Cetakan I,. Probolinggo: Pustaka Hudaya, 2003.
- M. Afnan Chafidh dan A. Ma' ruf Asrori. *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, t.t.
- Manela, Citra. *Resiko Penularan Infeksi Di Ruang autopsi Dan Penerapan Kewaspadaan Universal*. Vol. Vol. 38, No. 3. MKA, 2015.
- Misri, Muhammad bin Mukarram bin Manzur al-. *Lisan al-Arab*. Vol. juz IV. Beirut: Daar Shadir, 1996.
- Nashr, Sutomo Abu. *Pengantar Fiqih Jenazah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Nasution, Latipah. "Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19." *'ADALAH* Vol. 4, No. 1 (2020).
- Purwanto, Agus, dkk. "Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar." *EduPsyCouns* Vol. 2, No 1 (2020).
- Qudsy, saifuddin Zuhri dan Ahmad Sholahuddin. "Kredibilitas Hadis dalam COVID-19: Studi atas Bazl al-Ma'un fi Fadhli al-Thaun karya Ibnu hajar al-Asqalany." *Al Quds* Vol. 4, No. 1 (2020).
- Ramadanil, Fredika. "Studi hadis-hadis Tentang Shalat jenazah" 12, No. 1 (Juni 2018).
- Saenong, Faried F. dkk. *FIKIH PANDEMI: Beribadah di Tengah Wabah*. Cetakan 1. Jakarta: NUO PUBLISHING, 2020.
- Siregar, Neila Hifzhi. "Analisis hadis-hadis Tentang Memandikan Jenazah." *Jurnal Darul 'ilmi* Vol. 07, No. 01 (1 Juni 2019).
- Susilo, Adityo, C. Martin Rumien dkk. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol. 7, No. 1 (Maret 2020).
- Yuslem, Nawir. "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis." *MIQOT* Vol. XXXIV, No. 1 (Juni 2010): 6.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Website:**
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/110821765/penolaka-jenazah-pasien-covid-19-mengapa-bisa-terjadi>  
Data per-13 April 2020, Di akses 9.34 WIB
- [https://support.google.com/websearch/answer/9814707?p=cvd19\\_statistics&hl=](https://support.google.com/websearch/answer/9814707?p=cvd19_statistics&hl=)

[id&visit\\_id=637238362928748611-3640219658&rd=1](https://www.id&visit_id=637238362928748611-3640219658&rd=1) Di akses 16.40 WIB

<https://m.liputan6.com/regional/read/4225171/polisi-tetapkan-3-tersangka-kasus-penolakan-pemakaman-jenazah-positif-covid-19-di-semarang> Data Per-11 April 2020, Di akses 12.30 WIB

<https://m.detik.com/news/berita/d-499543/update-kasus-corona-di-ri-9511-positif-1254-semuh-773-meninggal>

<https://m.mediaindonesia.com/read/detail/302422-penolakan-jenazah-covid-19-imbas-hoaks-dan-hyper-reality> Data per 09 April 2020, Di akses 9.43 WIB

<https://m.hodayatullah.com/konsultasi/konsultasi-syariah/read/2020/03/21/180252/fatwa-al-azhar-terkait-tata-cara-memandikan-dan-menshalati-jenazah-korban->

[corona.html](#) Data per-18 Maret 2020. Data per-28 April 2020 , Di akses 23.19 WIB.

<https://muslim.okezone.com/read/2020/03/24/616/2188284/cara-mengurus-jenazah-korban-virus-corona> Data per-24 Maret 2020, diakses 15.00 WIB

<https://tirto.id/tata-cara-memandikan-shalat-jenazah-corona-sesuai-fatwa-mui-eKdv> Data per-01 April 2020, Di akses 23. 49 WIB.

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-menolak-jenazah-pasien-virus-corona-dalam-ajaran-islam-1t8zVy7ad2L> Data per-2 April 2020, Di akses 0:04 WIB

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/2020421145302-12-495701/polres-banyumas-kebut-bereskan-kasus-penolakan-jenazah-corona#> Data per-22 April 2020, Di akses 12.30 WIB